

BAB 3
GAMBARAN UMUM MINUMAN RINGAN BERKARBONASI DAN
PENERAPAN CUKAI MINUMAN RINGAN BERKARBONASI
DI NEGARA LAIN

3.1 Gambaran Umum Minuman Ringan Berkarbonasi

Minuman ringan termasuk dalam kategori pangan. Adapun pengertian pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku tambahan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman. Adapun pengertian minuman ringan (*soft drink*) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.52.4040 tentang Kategori Pangan adalah minuman yang tidak mengandung alkohol yang merupakan minuman olahan dalam bentuk bubuk atau cair yang mengandung bahan makanan dan bahan tambahan lainnya baik alami maupun sintetik yang dikemas dalam kemasan siap untuk dikonsumsi. Minuman ringan diperoleh tanpa melalui proses fermentasi dengan atau tanpa pengenceran sebelum diminum, tetapi tidak termasuk air, sari buah, susu atau susu untuk persiapan produk, teh, kopi, cokelat, produk telur, produk daging, kamir atau ekstrak sayur, sup, sari sayur dan minuman beralkohol. Secara umum minuman ringan dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu minuman ringan dengan karbonasi (*carbonated soft drink*) dan minuman ringan tanpa karbonasi. Minuman ringan dengan karbonasi adalah minuman yang dibuat dengan mengabsorpsikan karbondioksida ke dalam air minum. Minuman ringan tanpa karbonasi adalah minuman selain minuman ringan dengan karbonasi.

3.1.1 Komposisi Minuman Ringan Berkarbonasi

Minuman ringan memiliki komposisi dasar yaitu air sebanyak 90% dan selebihnya merupakan bahan tambahan seperti zat pewarna, zat pemanis, gas CO₂ dan zat pengawet. Adapun rincian komposisi minuman ringan berkarbonasi secara umum dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Air berkarbonasi merupakan kandungan terbesar di dalam *carbonated soft drink*. Air yang digunakan harus mempunyai kualitas tinggi yaitu jernih, tidak berbau, tidak berwarna, bebas dari organisme yang hidup dalam air, alkalinitasnya kurang dari 50 ppm, total padatan terlarut kurang dari 500 ppm, dan kandungan logam besi dan mangan kurang dari 0.1 ppm. Sederet proses diperlukan untuk mendapatkan kualitas air yang diinginkan, antara lain klorinasi, penambahan kapur, koagulasi, sedimentasi, filtrasi pasir, penyaringan dengan karbon aktif, dan demineralisasi dengan *ion exchanger*. Karbondioksida yang digunakan juga harus semurni mungkin dan tidak berbau. Air berkarbonasi dibuat dengan cara melewati es kering (*dry ice*) ke dalam air es.
- b. Bahan pemanis yang digunakan dalam minuman ringan terbagi dalam dua kategori yaitu:
 - Bahan pemanis natural (*nutritive*) yang terdiri dari gula pasir, gula cair, gula *invert* cair, sirup jagung dengan kadar fruktosa tinggi, dan dekstrosa;
 - Bahan pemanis sintetik (*non nutritive*), satu-satunya bahan pemanis sintetik yang direkomendasikan oleh FDA (*Food & Drugs Administration Standard*, Amerika Serikat) adalah sakarin.
- c. Zat asam (*acidulants*) biasanya ditambahkan dalam minuman ringan berkarbonasi dengan tujuan untuk memberikan rasa asam, memodifikasi manisnya gula, berlaku sebagai pengawet dan dapat mempercepat inversi gula dalam sirup atau minuman. *Acidulant* yang digunakan dalam minuman harus dari jenis asam yang dapat dimakan (*edible/food grade*) antara lain asam sitrat, asam fosfat, asam malat, asam tartarat, asam fumarat, asam adipat dan lain-lain.
- d. Pemberi aroma disiapkan oleh industri yang berkaitan dengan industri minuman dengan formula khusus, kadang-kadang telah ditambah dengan asam dan pewarna dalam bentuk:

- a) Ekstrak alkoholik (menyaring bahan kering dengan larutan alkoholik), misalnya jahe, anggur, *lemon-lime* dan lain-lain;
 - b) Larutan alkoholik (melarutkan bahan dalam larutan air-alkohol), misalnya *strawberry*, *cherry*, *cream soda* dan lain-lain;
 - c) Emulsi (mencampur *essential oil* dengan bahan pengemulsi, misalnya *vegetable gum*, *citrus flavor*, *rootbeer* dan *cola*;
 - d) *Fruit juices*, misalnya *orange*, *grapefruit*, *lemon*, *lime* dan *grape* ;
 - e) Kafein, sebagai pemberi rasa pahit (bukan sebagai stimulan) ;
 - f) Ekstrak biji kola ;
 - g) *Sintetik flavor*, misalnya *ethyl acetate/amyl butyrate* yang memberikan aroma *grape*.
- e. Zat pewarna untuk meningkatkan daya tarik minuman. Zat pewarna terdiri dari:
- a) Zat pewarna natural, misalnya dari *grape*, *strawberry*, *cherry* dan lain-lain
 - b) Zat pewarna semi sintetik, misalnya *caramel color*
 - c) Zat pewarna sintetik, hanya 5 jenis zat pewarna sintetik dari 8 jenis pewarna yang diperkenankan oleh FDA untuk digunakan sebagai pewarna dalam minuman ringan
- f. Zat pengawet, misalnya asam sitrat untuk mencegah fermentasi dan *sodium benzoate*.

Industri minuman ringan berkarbonasi umumnya memiliki proses produksi yang dimulai dengan pembuatan sirup, yaitu mencampur gula dengan air dingin, kemudian dijernihkan dengan penambahan karbon aktif dan bahan penyaring yang dilanjutkan dengan penyaringan menggunakan alat berupa plat atau *frame filter*. Larutan sirup kemudian dapat disterilisasi dengan penyinaran ultra violet. Sirup, bahan tambahan, air dan karbondioksida diaduk dengan temperatur dan tekanan yang diatur pada kondisi tertentu, kemudian produk akhir berupa minuman ringan berkarbonasi dikemas dalam botol atau kaleng.

Kemasan minuman ringan dibagi dua sesuai dengan jenis minuman ringan. Minuman berkarbonasi umumnya dikemas dalam botol (gelas/plastik) atau kaleng, sedangkan minuman tanpa karbonasi dapat juga dikemas dalam kotak kardus dengan persyaratan umum sebagai berikut:

- a. mempunyai kekuatan mekanis sehingga dapat menjaga mutu, penampilan dan kandungan produk ;
- b. mempunyai penampilan yang menarik ;
- c. steril pada setiap pemakaian;
- d. mudah dalam pengisian maupun penyegelan.

Kemudian masing-masing jenis kemasan mempunyai kelebihan dan kekurangan yaitu:

- a) botol gelas dapat digunakan ulang (*reuse*) tanpa mengalami pengolahan atau perubahan bentuk, akan tetapi harus melalui proses pencucian dan sterilisasi dengan menggunakan deterjen dan soda kaustik.
- b) botol plastik dapat didaur ulang (*recycle*) dengan pengolahan fisik atau kimiawi untuk menghasilkan produk sama atau produk yang lain.
- c) kaleng dapat melindungi produk dari cahaya, mencegah kandungan produk yang mudah teroksidasi karena cahaya maupun udara dalam kaleng, akan tetapi relatif lebih mahal karena dibuat dari bahan tahan korosi misalnya dari plat baja dengan lapisan timah atau dari aluminium.
- d) kotak kardus kekuatan mekanisnya relatif lebih rendah, umur produk singkat.

3.1.2 Dampak Lingkungan dan Kesehatan dari Minuman Ringan Berkarbonasi

Sumber limbah cair utama industri minuman ringan berkarbonasi adalah limbah yang dihasilkan pada proses pencucian kemasan. Industri minuman ringan berkarbonasi di Indonesia banyak menggunakan kemasan botol yang dinamakan *Refund Glass Bottle (RGB)* artinya setelah minum maka kemasan botolnya dikembalikan ke pabrik minuman ringan berkarbonasi untuk digunakan ulang karena pabrik minuman ringan berkarbonasi biasanya memanfaatkan kembali botol bekas tersebut. Pembersihan botol dilakukan dengan menggunakan deterjen atau larutan soda kaustik. Kemudian dalam proses pengolahan bahan baku

menjadi minuman ringan berkarbonasi yang siap dikonsumsi terjadi pula hasil sampingan berupa sampah atau limbah, baik berupa cair, padat maupun gas. Hal ini wajar terjadi karena dalam setiap perubahan dari satu bentuk materi menjadi bentuk lainnya tidak pernah terjadi perubahan yang efisien selalu ada sisa yang disebut limbah. Semua limbah ini akan dikembalikan ke lingkungan. Namun jika jumlahnya sedemikian banyak maka menyebabkan pencemaran lingkungan yang berarti mengganggu kelestarian lingkungan.

Sebagaimana diketahui bahwa komposisi utama minuman ringan berkarbonasi adalah air. Sebagian besar industri minuman ringan berkarbonasi banyak melakukan penyedotan air tanah sebagai sumber bahan baku utama. Pengambilan air tanah secara berlebihan dan tidak terkendali mengakibatkan turunnya permukaan tanah dan peresapan air laut sehingga menyebabkan turunnya kualitas air tanah serta eksploitasi air tanah dalam jumlah tidak terkendali akan memberikan pengaruh secara langsung terhadap masyarakat sekitarnya yang menggunakan air tanah untuk keperluan sehari-hari sehingga dapat dikatakan terjadi penggunaan air tanah yang tidak efisien.

Selain itu dari sisi kesehatan, beberapa penelitian menunjukkan minuman ringan berkarbonasi merupakan penyebab utama munculnya penyakit degeneratif seperti obesitas, osteoporosis, kerusakan gigi, penyakit jantung dan batu ginjal. Organisasi Kesehatan Internasional (WHO) telah melakukan peringatan untuk masyarakat di dunia agar berhati-hati dengan penyakit obesitas terutama bagi anak-anak. Kemudian minuman ringan terutama yang mengandung karbonat mempengaruhi kinerja organ dalam terutama ginjal. Hal ini diakibatkan karena karbonat dapat mengikat kalsium dalam darah dan membentuk CaCO_3 yang akan mengendap atau berkumpul dalam ginjal.

Adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari konsumsi minuman ringan berkarbonasi yang berlebihan dalam jangka panjang bagi kesehatan dan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan khususnya terhadap air sungai dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk minuman ringan berkarbonasi menjadi objek barang kena cukai. Tentu saja dengan harapan pendapatan cukai nantinya dialokasikan untuk pembangunan secara berkesinambungan, terutama untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dengan membentuk suatu badan atau yayasan

yang berkecimpung di bidang *recycle, reuse, dan recovery* limbah, dan juga untuk memberikan fasilitas kesehatan yang lebih baik dalam rangka menyukseskan program Indonesia Sehat 2010.

3.2 Penerapan Cukai Minuman Ringan Berkarbonasi di Negara Lain

Kerangka dasar struktur atau sistem cukai di dunia mempunyai tiga bentuk yaitu *Limited Excise Systems, Intermediate Excise Systems, Extended Excise Systems*. Bentuk-bentuk sistem cukai tersebut pada akhirnya akan menentukan jangkauan jenis atau macam barang yang dikenakan cukai. Pada sistem *limited* barang-barang yang dikenakan cukai umumnya merupakan *traditional excise goods* antara lain hasil tembakau, minuman beralkohol, kendaraan bermotor, berbagai bentuk hiburan sampai kepada jenis produk makanan. Minuman ringan berkarbonasi dimasukkan dalam kategori cukai yang dikenakan pada jenis produk makanan dan minuman non-alkohol (*foods, non-alkoholic beverages*). Tercatat sampai pada tahun 1977 Minuman ringan dikenakan cukai di 71 negara, namun pada saat ini ada beberapa negara yang telah menjadikan minuman ringan sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan berbagai alasan. Namun demikian masih ada negara-negara yang mengenakan cukai pada minuman ringan, berikut gambaran penerapan cukai minuman ringan berkarbonasi di negara lain.

3.2.1 Penerapan Cukai Minuman Ringan Berkarbonasi di Thailand

Thailand terkenal dengan sebutan negara gajah putih, negara gajah putih ini memungut cukai bukan berdasarkan kategori, melainkan langsung menunjuk pada barang sehingga objek cukainya menjadi lebih pasti. Ada 16 komoditi yang dikenakan cukai di Thailand ditambah 5 bidang jasa yang juga dikenakan cukai sehingga total objek cukai di Thailand ada 21 *items*. 16 komoditi dan 5 jasa ini terbagi dalam empat kategori yaitu sebagai berikut (*Excise Tax in Thailand, 2005*).

- Kategori pertama adalah *liquor*, yang terdiri dari bir, *wine* dan minuman fermentasi lainnya serta *ethyl alcohol* dan *other spirits*.
- Kategori kedua adalah *tobacco*, yang terdiri dari *cigars, cheroots, cigarillos, cigarettes* dan *smoking tobacco*.

- Kategori ketiga adalah *playing cards*.
- Kategori keempat adalah *excise tax*, yang terdiri dari 18 jenis objek, yaitu
 - 1) *Petroleum oils* dan *petroleum products*;
 - 2) Minuman non alkohol, buah-buahan tanpa fermentasi dan *vegetable juices*;
 - 3) *Air conditioning units, comprising a motor-driven fan* dan elemen untuk mengganti temperatur dan kelembaban dengan kapasitas kekuatan untuk mendinginkan tiap *condensing units*, tidak lebih dari 72,000 B.T.U per jam;
 - 4) Tempat lilin dan *other electric ceiling* atau lampu dinding yang dihiasi dengan kristal;
 - 5) Produk-produk *lead crystal* dengan minimum mengandung *lead monoxide* (Pbo) seberat 24 persen dan *other crystal* (yang memiliki kandungan Pbo yang sama);
 - 6) Kendaraan penumpang dan kendaraan transportasi publik dengan tempat duduk tidak lebih dari 10 orang;
 - 7) Sepeda motor 2 dan 4 tak;
 - 8) Parfum dan produk parfum;
 - 9) Karpet dan bahan *wool*;
 - 10) *Yacht* (kapal pesiar);
 - 11) Baterai dan *cells*;
 - 12) *Chlorofluorocarbon substances (CFCs)*;
 - 13) *Transformed marble and granit*;
 - 14) Stadion pacuan kuda (dari tiket menonton pacuan dan dari taruhan pacuan kuda);
 - 15) Kursus golf (*only green fees and member fees*);
 - 16) Klub malam dan diskotik;
 - 17) Jasa panti pijat dan
 - 18) Jasa telepon.

Dibandingkan dengan Indonesia memang Thailand lebih agresif dalam hal memungut cukai. Misalnya saja cukai untuk minuman bir besarnya 10 kali lipat dari Indonesia. Padahal bir atau MMEA bukanlah konsumsi masyarakat umum di

Thailand. Hal ini dapat terlihat dari jumlah penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah Thailand selama kurun waktu 2004-2006 (Tabel 3.1).

Tabel 3.1 penerimaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah Thailand tahun 2004-2006

Unit : Million Baht

Commodity	2004		2005		2006	
	amount	% of total	amount	% of total	amount	% of total
Revenue Department	772,236.0	66.9	937,150.0	70.6	1,057,200.0	74.1
Excise Department	275,774.0	23.9	279,397.0	21.1	274,095.0	19.2
Customs Department	106,122.0	9.2	110,404.0	8.3	96,232.0	6.7
Total	1,154,132.0	100.0	1,326,951.0	100.0	1,427,527.0	100.0

Sumber : <http://www.excise.go.th> diunduh tanggal 23 Agustus 2008

Selain itu instansi Direktorat Jenderal Cukai berdiri sendiri, tidak digabung dengan kepabeanan. Hal ini berbeda dengan Indonesia dimana instansi bea dan cukai tidak terpisah. Perbedaan ini dikarenakan adanya pendekatan yang berbeda dilakukan, kalau kepabeanan tugasnya antara lain mengawasi *border* dan barang yang masuk sedangkan cukai merupakan *excise* yang sebetulnya adalah *access* atau pungutan negara untuk pengendalian *access* atau kalau di Malaysia cukai disebut dengan pajak dosa atau *sin tax*.

Thailand mengenakan cukai pada 21 jenis barang dan jasa dengan dasar pertimbangan yaitu pertama, untuk kesehatan dan moral *concern* seperti rokok, minuman keras, minuman non alkohol dan panti pijat. Kedua, untuk memenuhi rasa keadilan seperti barang mewah. Ketiga, untuk menghemat energi misalnya bahan bakar minyak dikenakan cukai namun untuk energi alternatif seperti gasohol, biodiesel tidak dikenakan cukai. Keempat, untuk mengatasi polusi misalnya barang yang proses produksinya menghasilkan polusi. Kelima, ada pertimbangan moral misalnya tempat perjudian dan pelacuran dikenakan cukai yang sangat tinggi. Kemudian tarif cukai yang berlaku yaitu tarif spesifik dan tarif *advalorem* yang dikenakan pada masing-masing jenis objek barang dan atau jasa.

Minuman ringan berkarbonasi di Thailand dimasukkan dalam kategori minuman non alkohol (*non-alcoholic beverages*). Minuman non alkohol ini dikenakan cukai di Thailand yang masuk dalam kategori keempat yaitu *excise tax* yang terdiri dari 18 *items*, salah satunya adalah minuman non alkohol. Adapun alasan pengenaan cukai pada minuman non-alkohol didasarkan pada dasar pertimbangan kesehatan. Selain itu bagi masyarakat Thailand minuman non-alkohol bukan termasuk barang kebutuhan pokok yang disebut sebagai barang mewah.

Minuman non alkohol yang dikenakan cukai dibagi menjadi empat kategori yaitu:

- a) Air mineral buatan, air soda dan minuman ringan tanpa gula atau zat pemanis;
- b) Air mineral dan minuman ringan dengan gula atau bahan pemanis lainnya atau minuman ringan lainnya tanpa alkohol termasuk sari buah atau sari sayur;
- c) Minuman sari buah dan sayur tanpa fermentasi termasuk sari buah anggur tanpa tambahan alkohol atau bahan pemanis tambahan;
- d) Minuman sari buah dan sayur termasuk sari buah anggur tanpa alkohol dengan atau tanpa gula atau bahan pemanis lainnya yang komposisinya telah mendapat izin dari peraturan pemerintah.

Pembagian kategori jenis minuman non alkohol ini juga mempengaruhi tarif cukai yang digunakan, dengan tarif spesifik atau dengan tarif *advalorem*. Berikut adalah tarif yang dikenakan pada masing-masing kategori minuman non alkohol (Tabel 3.2) pada halaman selanjutnya.

Tabel 3.2 tarif cukai yang berlaku untuk minuman non alkohol di Thailand

Jenis minuman non alkohol	Tarif Advalorem (%)	Tarif Spesifik
Air mineral buatan, air soda dan minuman ringan tanpa gula atau zat pemanis	-	37 Baht/440 c.c.
Air mineral dan minuman ringan dengan gula atau bahan pemanis lainnya atau minuman ringan lainnya tanpa alkohol termasuk sari buah atau sari sayur	12%	-
Minuman sari buah dan sayur tanpa fermentasi termasuk sari buah anggur tanpa tambahan alkohol atau bahan pemanis tambahan	1%	-
Minuman sari buah dan sayur termasuk sari buah anggur tanpa alkohol dengan atau tanpa gula atau bahan pemanis lainnya yang komposisinya telah mendapat izin dari peraturan pemerintah	30%	-

Sumber: <http://www.excise.go.th> diunduh tanggal 23 Agustus 2008 (telah diolah kembali)

3.2.2 Penerapan Cukai Minuman Ringan Berkarbonasi di Finlandia

Negara-negara anggota Uni Eropa memiliki perjanjian mengenai pengenaan cukai yang diatur oleh perjanjian bersama yang dinamakan *Harmonized Excise Duties*. Adapun objek cukai yang diatur di dalam *Harmonized Excise Duties* adalah cukai atas alkohol, minuman beralkohol, tembakau dan bahan galian minyak (minyak cair). Sedangkan pengenaan cukai pada objek lainnya diatur oleh peraturan internal yang dibuat masing-masing negara anggota Uni Eropa yang dinamakan *National Excise Duties*. Finlandia termasuk dalam negara anggota Uni Eropa, oleh karena itu Finlandia menggunakan dua peraturan untuk pemungutan cukai. Adapun objek yang termasuk *National Excise Duties* di Finlandia yaitu minuman ringan, minuman dalam kemasan, elektronik dan bahan bakar khusus (*Excise Taxation in Finland, 2007*). Berikut akan dijelaskan

penerapan cukai yang dilakukan oleh pemerintah Finlandia mengenai barang kena cukai baik yang termasuk *Harmonized Excise Duties* maupun *National Excise Duties*.

Kewajiban cukai atas alkohol dan minuman mengandung alkohol dipungut atas bir, anggur, minuman yang difermentasikan lainnya dan etil alkohol. Produk yang dikenakan cukai adalah minuman beralkohol dan etil alkohol yang mengandung alkohol lebih dari 1,2% dari volume yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia sedangkan untuk bir dikenakan cukai apabila kandungan alkohol nya lebih dari 0,5% dari volume. Kewajiban cukai atas hasil produksi tembakau dipungut atas rokok dan cerutu. Kewajiban cukai juga dipungut atas produk lain yang mengandung tembakau dan atas produk tersebut dipersamakan dengan hasil tembakau. Sedangkan cukai atas tembakau yang termasuk *National Excise Duties* adalah rokok kertas. Kewajiban cukai terakhir yang termasuk *Harmonized Excise Duties* yaitu bahan galian minyak. Kewajiban cukai ini dipungut atas bahan galian yang dipergunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor.

Minuman ringan berkarbonasi menjadi objek yang dikenakan cukai dan termasuk kategori *National Excise Duties* di Finlandia. Pengenaan cukai tidak hanya dikenakan pada minuman ringan berkarbonasi saja namun juga dikenakan atas minuman dalam kemasan baik minuman beralkohol maupun minuman ringan atau minuman non alkohol. Adapun dasar pertimbangan yang membuat minuman ringan berkarbonasi dikenakan adalah atas dasar kesehatan dimana minuman ringan banyak mengandung bahan pemanis buatan yang apabila dikonsumsi berlebihan dan dalam jangka panjang dapat menimbulkan penyakit dalam tubuh manusia. Sedangkan pengenaan cukai atas minuman dalam kemasan didasarkan pada pelestarian lingkungan namun cukai atas minuman dalam kemasan tidak berlaku lagi sejak Tahun 2008. namun pelestarian lingkungan tetap dilakukan dengan sistem daur ulang yang dilakukan oleh *Pirkanmaa Regional Environment Centre*.

3.2.3 Penerapan Cukai Minuman Ringan Berkarbonasi di India

Kewajiban cukai yang berlaku di India pada sebagian besar komoditas dengan tarif antara 0% - 16%. Hanya tujuh barang yang dibebankan tarif sebesar 32% yaitu mobil, *tyres*, minuman ringan yang dimasukkan udara atau minuman berkarbonasi, *air conditioner*, benang tenun berbahan *polyester*, tembakau yang dikunyah (*Taxation in India*, 2005). Tarif sebesar 30% atas minyak dengan penambahan kewajiban cukai sebesar Rs. 7 per liter (Rs = Rupe, mata uang negara India). Apabila dilihat dari tarif cukai yang dipungut untuk minuman ringan berkarbonasi dikenakan tarif *advalorem* dengan tarif yang tinggi dibandingkan dengan komoditi lainnya. Pengenaan tarif *advalorem* pada minuman ringan berkarbonasi yang dilakukan di India tidaklah mudah karena sistem administrasi pemungutan yang cukup sulit. Kemudian terlihat juga dari tarif yang digunakan, maka jenis minuman ringan berkarbonasi yang beredar di India cukup banyak sehingga diterapkanlah tarif *advalorem*. Minuman ringan bagi masyarakat India bukanlah barang kebutuhan pokok, oleh karena itu dianggap sebagai barang mewah yang tarifnya disamakan dengan barang mewah lainnya di India seperti mobil, *air conditioner* dan benang tenun berbahan *polyester*.

3.2.4 Penerapan Cukai Minuman Ringan Berkarbonasi di Laos

Negara Laos mengenakan cukai pada produk yang luas dengan tarif yang berbeda-beda atas setiap barang. Tarif antara 72%-104% dibebankan pada mobil otomotif, tarif diterapkan tergantung pada ukuran mesin yang digunakan. Tarif sebesar 50% dikenakan untuk sepeda motor, bir dan rokok. Sedangkan minuman mengandung alkohol dikenakan tarif sebesar 60%. Selain barang-barang tersebut ada tambahan objek yang dikenakan cukai juga yaitu minuman. Tarif yang digunakan untuk minuman berbeda dengan objek cukai lainnya yang menggunakan tarif *advalorem*, namun khusus untuk minuman ringan menggunakan tarif spesifik per liter (*Excise Taxes-Laos*, 2004). Pengenaan tarifnya juga didasarkan pada jenis minuman yang terbagi menjadi minuman ringan (Coca Cola dan Pepsi), soda, minuman M100 dan M150, minuman dalam kaleng (kopi dan sari buah). Kemudian objek lain yang dikenakan cukai juga selain yang telah disebutkan sebelumnya yaitu cukai atas berbagai jenis sedan,

mobil pengangkut dan Jip. Adapun tarif yang dikenakan untuk beberapa jenis minuman ditampilkan dalam Tabel 3.3 pada halaman selanjutnya.

Tabel 3.3 tarif cukai atas jenis minuman yang berlaku di Laos

Satuan : Lak (mata uang Negara Laos)

Jenis Minuman	Tarif Spesifik
Minuman ringan (Coca Cola dan Pepsi)	600 Lak/Liter
Soda	800 Lak/Liter
Minuman M100 dan M150	1.000 Lak/Liter
Minuman dalam kaleng (kopi dan sari buah)	1.000 Lak/Liter

Sumber : www.wco.com diunduh tanggal 23 Agustus 2008 (telah diolah kembali)

Adapun alasan pengenaan cukai pada minuman yang berlaku di Laos antara lain untuk melindungi kesehatan manusia, melindungi produksi pertanian, untuk melestarikan lingkungan untuk mengawasi penyalahgunaan obat-obatan, untuk menjamin keselamatan. Khusus untuk pengenaan cukai pada minuman ringan (coca cola dan pepsi) serta soda didasarkan pada tujuan untuk melindungi kesehatan dan mengawasi penyalahgunaan bahan-bahan kimia.